

BAB 10 – PROSEDUR DEFAULT

- 1000 Dasar untuk Tindakan Cidera janji
- 1001 Tindakan Cidera Janji
- 1002 Substitusi atau likuidasi Posisi Terbuka
- 1003 Penyelesaian kewajiban
- 1004 Permohonan dana
- 1005 Pemberitahuan kepada Bursa dan Bappebti

BAB 10

PROSEDUR CIDERA JANJI

1000 Dasar untuk tindakan cedera janji

Tanpa membatasi wewenang lain dari Lembaga Kliring, Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1001 apabila Anggota Kliring:

- (a) gagal memenuhi permintaan Marjin atau pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 612 dan/atau 613;
- (b) dibekukan, diberhentikan atau berhenti sebagai Anggota Bursa dari Bursa yang bersangkutan;
- (a) tidak mampu membayar hutangnya pada saat hutang itu jatuh tempo yang disebabkan oleh kegiatan bisnisnya berdasarkan laporan pemeriksaan yang dilakukan Lembaga Kliring;
- (b) gagal melakukan kewajiban untuk menyerahkan atau menerima penyerahan barang sebagaimana dimaksud ketentuan 806 dan atau 807;
- (e) menyampaikan petisi untuk menghentikan kegiatannya, atau telah diperintahkan untuk menghentikan kegiatannya (baik atas permintaan sendiri atau karena dipaksa).

1001 Tindakan terhadap Cidera Janji

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1000, Lembaga Kliring dapat:

- (a) melikuidasi dan/atau menggantikan hak dan kewajiban dari Kontrak Terbuka Anggota Kliring dalam cedera janji sesuai dengan ketentuan 1002;
- (b) melikuidasi dan menghitung jumlah aset Anggota Kliring yang cedera janji tersebut termasuk Dana Jaminan, uang tunai atau kekayaan lain yang dipegang Lembaga Kliring;
- (c) menutup setiap kerugian yang diderita oleh Lembaga Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1001 huruf (a) dengan uang sebagaimana dimaksud ketentuan 1001 huruf (b) dan :

- (i) setiap kelebihan uang harus digunakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1003;
- (ii) setiap kekurangan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1004.

1002 Substitusi atau likuidasi Posisi Terbuka

Sesuai dengan ketentuan 1001 huruf (a) Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat mengambil satu atau lebih tindakan berikut pada setiap waktu dan untuk keperluan:

- (a) sehubungan dengan Kontrak Terbuka yang dicatat dalam Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring dalam cedera janji, menunjuk satu atau lebih Anggota Kliring untuk melikuidasi Kontrak Terbuka tersebut;
- (b) sehubungan dengan Kontrak Terbuka yang dicatat dalam Rekening Terpisah Anggota Kliring dalam cedera janji:
 - (i) menunjuk satu atau lebih Anggota Kliring kepada siapa Kontrak Terbuka tersebut dapat dialihkan dengan ketentuan bahwa semua uang yang dipegang sehubungan dengan rekening Anggota Kliring tersebut harus dialihkan kepada Anggota Kliring yang menerima dan/atau;
 - (ii) menunjuk satu atau lebih Anggota Kliring untuk melikuidasi Kontrak Terbuka tersebut;
 - (iii) untuk melindungi kepentingan masyarakat Lembaga Kliring dapat mengambil tindakan lain yang dianggapnya perlu.
- (c) dalam melaksanakan ketentuan huruf 1002 (a) dan huruf 1002 (b) (ii) diatas dapat menggunakan setiap bentuk prosedur perdagangan yang berlaku di Bursa.

1003 Penyelesaian kewajiban

Lembaga Kliring harus membayar setiap kelebihan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1001 (c) kepada Anggota Kliring dalam cedera janji.

1004 Permohonan dana

Atas setiap kekurangan dana yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1001 (c) harus dipenuhi dan diselesaikan dengan menggunakan dan meminta dana dari sumber sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 401

1005 Pemberitahuan kepada Bursa dan Bappebti

Lembaga Kliring harus menginformasikan kepada Bursa dan Bappebti semua tindakan yang diambil berdasarkan Bab ini.